



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

TENTANG

SINERGI PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR: 50/ORI-MOU/II/2023

NOMOR: 800.1/3/NK/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-02-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MOKHAMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. BAHRI : Penjabat Bupati Muna Barat, yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworoku, Desa Lombu Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Muna Barat,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat, penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589); dan
12. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. membentuk koordinasi dan kerja sama serta memperluas jaringan kerja guna meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan sinergi untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka pencegahan maladministrasi dan percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

OBJEK SINERGI

Objek Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

- a. Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Sosialisasi;
- d. Pertukaran informasi dan/atau data; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Bersinergi dengan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pencegahan maladministrasi;
 - b. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Melakukan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
 - d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi Standar Pelayanan Publik dan melengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. Mendorong percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat oleh Perangkat Daerah;
 - c. Menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja PIHAK KESATU; dan
 - d. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam rencana kerja yang akan disusun bersama oleh PARA PIHAK paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara untuk PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan menyampaikan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan korespondensi masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Keasistenan Bagian Pencegahan
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi
Tenggara

Alamat : Jl. Drs. H. Abd. Silondae No. 114 Kendari

Telepon : (0401) 3415554

Email : sultra@ombudsman.go.id

Website : <https://ombudsman.go.id>

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo,
Desa Lumbu Jaya, Kecamatan Sawerigadi,
Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi
Tenggara

Telepon : 082194342912

Email : pemdamubar@gmail.com

Website : <https://munabarat.go.id/main/>

(2) Apabila terdapat perubahan Narahubung dan alamat Korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau dalam bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK

dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka PIHAK yang terkena akibat dari keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 17
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BAHRI

PIHAK KESATU



MOKHAMMAD NAJIH